



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 2/PUU-XV/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : **Suta Widhya, S.H.**

Alamat : Kantor Front Pribumi, Bogor Baru, Blok D-IV, Nomor 45, Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2017 dengan Nomor 2/PUU-XV/2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Permohonan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Ringkasan Permohonan
 - III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - IV. *Legal Standing* Pemohon
 - V. Pokok Permohonan
 - VI. Kesimpulan Akhir
 - VII. Petitum
- A. Calon Kepala Daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 pada Pasal 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - B. Calon Kepala Daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela berarti ia sudah menciderai kewajibannya untuk melakukan bela negara. Pasal 27 UUD 1945 pada Pasal 3 berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Saat ini pengertian dan contoh-contohnya dari Bela Negara termasuk bersikap pasif atau tidak aktif untuk melakukan perbuatan tercela atau merugikan

Kesimpulan Bagian Pertama

Calon Kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan Pilkada haruslah mempunyai reputasi, kondite, *track record*, rekam jejak yang tidak tercela. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya kasus sebagai “Tersangka” dari pihak kepolisian.

Kesimpulan Bagian Kedua

Calon kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan Pilkada haruslah berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini artinya, calon kepala daerah tidak boleh bertindak dan berperilaku yang kontradiktif dengan semangat bela negara. Semua warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara.

Kesimpulan Bagian Ketiga

Mebiarkan calon Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan sebuah langkah, tindakan, keputusan yang keliru dan salah.

1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu
2. Respon Masyarakat Terhadap Calon Bermasalah hukum
3. Perkembangan Hukum dan Norma dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Kesimpulan Bagian Keempat

VI. Kesimpulan Akhir

VII. Petitum

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut. Pada prinsipnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini.

Dalam teori negara modern, negara dibentuk oleh sekelompok orang, kemudian menjadi warga negara. Melalui kontrak sosial, warga negara ini memberikan amanah kepada Negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warga negara inilah subjek primer dari kekuasaan dan kedaulatan Negara. Oleh karena itu, tidak ada negara tanpa warga negara.

Selanjutnya, kekuasaan dan pemerintahan suatu Negara dapat berjalan, dibentuklah alat-alat negara berupa instrument-instrumen yang berbentuk organ-organ negara dengan aparatusnya sekaligus. Partai politik merupakan salah satu alat atau *instrument* yang dimaksud.

Saat ini Parpol salah satu pilar utama demokrasi sebagai salah satu saluran aspirasi politik masyarakat. Sedemikian pentingnya Parpol dalam membangun demokrasi, maka itu parpol tidak boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi dengan cara mengajukan calon kepala daerah tanpa *reserve*. Calon seharusnya merupakan orang pilihan dengan seleksi yang akuntabel dan

transparans non diskriminasi sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada Sila Kelima Pancasila dan sesuai dengan semangat Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2).

Dengan demikian, konstitusi menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik oleh institusi tertentu atau personal tertentu. Hak konstitusi yang diberikan partai politik untuk mengajukan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti menutup hak warga negara lain untuk berpartisipasi tanpa melalui preferensi tersebut. Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan Undang-Undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi.

Atas dasar hal di atas maka pemohon mengajukan permohonan uji materil ini. Permohonan Uji Materil UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf "i" memiliki substansi dan landasan argumentasi yang prinsipil. Sebelum sampai pada pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Legal Standing* Pemohon dan pokok permohonan terlebih dahulu Pemohon menyampaikan Ringkasan Permohonan sebagai berikut:

II. RINGKASAN PERMOHONAN

Yang menjadi alasan utama Pemohon adalah:

Pengertian Pasal 7 ayat (2) huruf i, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dan Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Dengan mengajukan peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf i, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945,

maka Pemohon telah mengambil hak konstitusi sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi, Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus
- e.
- f.
- g.
- h.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- j.

Sementara itu Konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak-hak warga negara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak untuk hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)] serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2)]. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2)].

Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 pada hakikatnya sudah dilanggar dengan aturan hukum di bawahnya (UU Nomor 10 Tahun 2016) karena tetap tidak ada koreksi dari KPU dan Bawaslu terhadap kepersertaan para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian dalam proses Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017.

Menurut Pemohon tindakan tercela yang dilakukan oleh salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta sepatutnya menggugurkan kepersertaan yang bersangkutan apabila dikaitkan dengan Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang menjadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji Materil ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

5. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, “Pemohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum public dan privat, atau (d) lembaga negara.

6. Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- 2) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji (UU Nomor 10 Tahun 2016).
- 3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4) Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- 5) Bahwa kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

V. POKOK PERMOHONAN

A. Calon Kepala Daerah Hendaknya Terikat Sebelum, Selagi dan Sesudah Prosesi Pilkada Berlangsung Terhadap UUD 1945

1. Calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak layak menjadi peserta Pilkada mengingat ia sudah merugikan person lain yang seharusnya menempati posisi sebagai calon kepala daerah. Atau dengan kata lain telah mengambil hak person lain yang lebih memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yang berlaku terkait Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016).
2. Pasal 7 ayat (2) huruf i pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b....
 - c.....
 -

- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (Red: SKCK)

3. Kesimpulan Pertama

Adanya kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela seperti melakukan tindakan penistaan agama, dan diproses di tingkat kepolisian dan kejaksaan hingga masuk ke Pengadilan Negeri merupakan tanggung jawab kepolisian untuk meninjau ulang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

4. Kesimpulan Kedua

Selama ini keberadaan SKCK seakan hanya formalitas belaka, tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap keberlangsungan proses Pilkada sebelumnya (Pra tahun 2016).

5. Kesimpulan Ketiga

Akibat dari ketentuan “sampai berkekuatan hukum yang tetap...”, maka sering kali pejabat eksekutif harus turun di tengah masa pemerintahannya. Padahal, alangkah lebih baik bila hukum itu pun melakukan upaya pencegahan, sehingga setiap warga negara wajib menjaga dirinya, baik ucapan, tulisan, maupun perilaku/kinerjanya agar tidak melakukan hal yang tercela.

VI. KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Selama ini syarat yang berlaku di dalam sebuah Undang-Undang Pilkada selalu sama, yaitu merujuk pada ketentuan normative, seperti ketentuan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seterusnya.
2. Bahwa Konstitusi menjamin peluang pasangan Kepala Daerah berhak mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum, maka Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) haruslah dimaknai dengan sesungguhnya tanpa menghalangi calon lain yang seharusnya muncul.
3. Bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagai

dimaksud Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sering diabaikan atau dilanggar oleh KPUD sehingga calon yang jelas-jelas tersangkut tindak pidana selalu melaju mengikuti proses Pilkada.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon melakukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada terkait Pasal 7 ayat (2) huruf "i".
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 Asli Kalender Tahapan Utama Pilgub DKI Jakarta 2017;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf b4 (*sic!*) UU Pemda. Adapun rumusan kedua pasal tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 7 ayat (2) huruf i:

(1)

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a.

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

2) Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4:

(1)

(2) *Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a.

b. *surat keterangan:*

1.

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;

2. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya uraian Pemohon, baik menyangkut sistematika permohonan, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, maupun hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum* permohonan), pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, Panel Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*, sesuai dengan ketentuan

Pasal 39 ayat (2) UU MK, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya disertai petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan diperjelas dimaksud. Kepada Pemohon juga telah diberitahukan bahwa perbaikan permohonan harus sudah diterima Mahkamah paling lambat pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 14.00 WIB, disertai penegasan bahwa jika hingga tanggal dan jam dimaksud perbaikan permohonan tidak diterima oleh Mahkamah maka permohonan yang akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal, yaitu permohonan sebagaimana yang teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XV/2017 bertanggal 6 Januari 2017 (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Januari 2017);

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 terhadap permohonan *a quo* telah dilakukan sidang lanjutan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, namun ternyata Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya di mana Pemohon baru menyampaikan perbaikan dimaksud pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017, pukul 08.27 WIB. Oleh karena itu maka, sesuai dengan uraian pada angka 2 di atas, permohonan yang akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal;
4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon telah ternyata bahwa dalam menerangkan kedudukan hukumnya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK melainkan hanya menerangkan dirinya sebagai sarjana hukum yang bertugas di DPP-Front Pribumi disertai penjelasan "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945" (vide Permohonan hlm. 1) sehingga menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud "sendiri-sendiri maupun bersama-sama" tersebut.
5. Bahwa, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, selain ketidakjelasan perihal kualifikasi Pemohon dalam

menjelaskan kedudukan hukumnya, Mahkamah juga menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan *petitum* permohonan di mana Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 UU Pilkada, namun dalam *petitum*-nya Pemohon meminta Mahkamah untuk:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
 2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada terkait Pasal 7 ayat (2) huruf "i";
 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017;
 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

[vide *Petitum* Permohonan];

- b. Tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara maksud permohonan Pemohon dan hasil yang akan diperoleh seandainya permohonan Pemohon dikabulkan. Penjelasannya adalah sebagai berikut: berdasarkan keterangan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dapat diketahui bahwa maksud Pemohon sesungguhnya adalah menginginkan agar calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak dibolehkan mengikuti kompetisi dalam pemilihan kepala daerah, namun Pemohon justru memohon agar syarat yang mengatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh melakukan perbuatan tercela itu, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga jika logika demikian diikuti berarti

Pemohon justru menghendaki agar syarat “tidak melakukan perbuatan tercela” tersebut dihapuskan dari persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh**

belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.23 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Suhartoyo